

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 32/POJK.03/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9/POJK.03/2019 TENTANG PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK UTAMA
BANK

1. Latar Belakang

Penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No 32/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Bank (SEOJK Perubahan SEOJK PKPU) ini dilatarbelakangi sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK Perubahan POJK PKPU) yang telah diundangkan dan berlaku pada 30 Juli 2021, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap SEOJK yang saat ini berlaku sebagaimana Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Bank (SEOJK PKPU), untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan penambahan ketentuan dalam cakupan, tata cara dan konsekuensi hasil akhir dari penilaian kembali pihak utama Bank sebagaimana POJK Perubahan POJK PKPU .

2. Pokok-pokok Pengaturan

Dalam SEOJK Perubahan SEOJK PKPU ini, dilakukan penambahan dan/atau penyesuaian substansi pengaturan dari SEOJK PKPU, yang secara umum sebagai berikut:

- a. Penyesuaian definisi Pihak Utama Pengurus, Pejabat Eksekutif dan prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJK yang baik bagi Bank.
- b. Penambahan cakupan indikasi permasalahan yaitu menghambat atau mengganggu upaya dan pelaksanaan kewenangan OJK dan/atau upaya dari Pihak Utama Bank dan/atau pihak lain dalam penanganan permasalahan solvabilitas dan/atau likuiditas Bank dan permasalahan lainnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Penetapan hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali (4 Tahap) dan penetapan jangka waktu penyampaian tanggapan dari Pihak Utama kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, dengan pertimbangan tertentu.
- d. Penambahan konsekuensi hasil akhir penilaian kembali yaitu perlakuan sebagai pihak terkait bagi Pihak Utama yang ditetapkan Tidak Lulus yang mengacu pada peraturan BMPK/BMPD/BMPP beserta pengenaan jangka waktu larangan.
- e. Pemberlakuan:

Ketentuan dalam SEOJK Perubahan SEOJK PKPU ini juga berlaku terhadap proses penilaian kembali yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Utama berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018

tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK PKPU) dan POJK Perubahan POJK PKPU.

- 1) Pihak yang termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama atau Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus berdasarkan:
 - a) PBI Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
 - b) PBI Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;
 - c) PBI Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat; atau
 - d) POJK PKPU,
diperlakukan sebagai pihak terkait Bank sebagaimana dimaksud dalam POJK Perubahan POJK PKPU.
- 2) SEOJK Perubahan SEOJK PKPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.